



Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Program Studi Doktor Manajemen
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Gedung FEB Jl. Diponegoro 52 - 60, Salatiga 50711, Jawa Tengah - Indonesia
Telp. (0298) 321212, 311881,324828
Website : feb.uksw.edu | E-mail: feb@uksw.edu

Salatiga, 18 Januari 2021

No : 008/FEB-DM/I/2021
Hal : *Permohonan Dosen Tamu*

Kepada
Dr Sparta
Wakil Dekan Indonesian Banking School
Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses pembelajaran dari mahasiswa Doktor Manajemen angkatan 2020.
Kami mohon bantuan Bapak untuk mengisi pada kelas DM 728 Seminar Keuangan pada:

Hari/Tanggal :Kamis, 18 Februari 2021
Jam :18.00-20.00 WIB
Topik : Teori Keuangan Islam
Media :Zoom Meeting
<https://zoom.us/j/98450324035?pwd=SjZwZ3QvTlNZTmRqZ2h2M0J0S1pMQT09>
Passcode: DM727
Meeting ID: 984 5032 4035

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Salam hormat,


Ir. Lieli Suharti.,MM.,Ph.D

Ketua Program Doktor Manajemen UKSW



Nomor : 002/P3M-ST-DOS/STIE IBS/I/2021

Jakarta, 25 Januari 2021

Kepada Yth.
Dosen Tetap
STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
Di Tempat

Perihal: Tugas Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka mendukung upaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ini Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE IBS memberikan tugas melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada:

1. Dr. Sparta, S.E., M.E., Ak., CA.

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai Narasumber dengan uraian sebagai berikut:

Kegiatan : Sebagai Narasumber pada Program Doktor Manajemen angkatan 2020 dengan tema "Teori Keuangan Islam"
Hari/tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
W a k t u : Pukul 18:00-20.00 WIB
Tempat : Menggunakan aplikasi *Zoom*

Setelah dilaksanakan tugas ini, diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada P3M paling lambat satu minggu setelah kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan, harap dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan yang berkepentingan menjadi maklum.

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BANKING SCHOOL**



Dr. Untoro Kayatnan, SE., M.Sc
NIK: 202020832



feb
wacana

Sertifikat

PEMBICARA KULIAH TAMU

diberikan kepada

Dr. Sparta., SE., Akt., M.Si

*Dalam Kegiatan Kuliah Tamu "Islamic Finance Theory" yang diselenggarakan oleh Prodi Doktor
Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana*

*Pada Kamis, 18 Februari 2021 Via Zoom Meeting
Salatiga, 18 Februari 2021*

Dekan FEB Universitas Kristen Satya Wacana

Roos Kities Andadari., SE., MBA, Ph.D

**DAFTAR NAMA MAHASISWA DM ANGKATAN 2020
KULIAH TAMU TEORI KEUANGAN 18 FEBUARI 2021**

NO	NIM	NAMA	HADIR
1	922020001	NUR LISTIANI	V
2	922020002	SARSITI	V
3	922020008	YOHANES RICKY	V
4	922020009	I NYOMAN SUSILA	V
5	922020013	RITA MEIRIYANTI	V
6	922020028	ARI TIHAR	V
7	922020030	AGAPE	V
8	922020032	LUSIANUS	V
9	922020033	LINDA	V
10	922020031	HARTO LISTYO	V

Salatiga, 18 Februari 2021


Ir. Lieli Suharti.,MM.,Ph.D
Kaprod DM FEB UKSW





Kuliah Umum
Program S3 Keuangan FE-UKSW



Islamic Finance Theory

By Dr. Sparta

Dosen Indonesia Banking School

Salatiga, 18 Februari 2021

By Sparta

1. SEJARAH ISLAMIC FINANCE
2. KONSEP DASAR ISLAM
3. CONCEPTUAL FRAME WORK OF ISLAMIC FINANCE
4. JENIS AKAD DALAM ISLAM
5. LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
6. ISLAMIC FINANCE
7. LINK PASAR MODAL SYARIAH
8. REFERENSI

Content

1. SEJARAH DAN PRADIGMA ISLAMIC FINANCE

By Sparta

1.1. SEJARAH ISLAMIC FINANCE



- Rasulullah SAW pada abad ketujuh menetapkan semua kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.
- Sumber APBN antara lain terdiri zakat, jizyah(pajak atas non muslim), dan lainnya.
- Tempat pengumpulan dana itu disebut ***Baitul Maal*** yang pada masa Nabi SAW. terletak di Masjid Nabawi. Akan tetapi, penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

By Sparta

1.2. Lahirnya Paradigma Manajemen Keuangan Islam-cont.1

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya wacana manajemen keuangan Islam, yaitu;

1. Kondisi **perubahan** sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pusat-pusat studi, dan faktor lainnya dari umat Islam. (M Luqman Hakim,2018)
2. Faktor **berkembangnya wacana ekonomi Islam modern** yang sejak tiga dekade terakhir ini semakin marak. Nama-nama seperti M. Nejatullah Siddiqi, Umar Capra, M. Mannan, Ahmad Khan adalah nama yang tidak asing lagi dalam wacana ekonomi Islam. Jauh sebelum mereka, nama-nama seperti , El-Hariri (1054-1122), Ibnu Taimiyah (1262-1328), Ibnu Khaldun (1332- 1406), Abu dzar Ghifari (m. 654), al-Ghazali (1059-1111), dan lainnya, telah memberikan kontribusi yang besar bagi berkembangnya wacana ekonomi Islam. Wacana ini semakin kongkret ketika sebagian dari sistemnya, yaitu sistem perbankan syariah dipraktekkan .

1.2. Faktor Lahirnya Paradigma Manajemen Keuangan Islam-cont.2

3. Faktor **Norma Agama**. Islam mengajarkan pemeluknya agar melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan adil. Allah berfirman QS, **Al-baqarah: 282** : Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (mengeja /membacakan apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”

1.2. Lahirnya Paradigma Manajemen Keuangan Islam-cont.3

4. **Ayat-ayat yang berhubungan dengan manajemen keuangan**, yaitu tentang kewajiban membayar zakat. Diantaranya artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
QS, At-Taubah: 103

Ayat tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berbisnis dan berperilaku umat Islam pada tataran normatif, dan pada praktek dalam kehidupan sehari hari.

1.2. Lahirnya Paradigma Manajemen Keuangan Islam-cont.4

5. **Lahirnya Lembaga Keuangan Islam.** Pada masa *Khalifah Uraşydin*, Umar bin Khattab (636-645 M) terdapat lembaga keuangan negara yang terpisah dan independen dari kekuasaan pemimpin (eksekutif), sistem peradilan ataupun pemimpin tentara. Lembaga keuangan ini memiliki pegawai yang mengatur keuangan negara sesuai dengan pos-pos yang telah disepakati. Jika masih terdapat kelebihan, dana itu dikumpulkan dan diserahkan ke rumah khalifah untuk disimpan dalam **Baitul Maal** kaum muslimin . Artinya, di masa khalifah Umar bin Khattab – dan tentunya sudah dimulai sejak nabi Muhammad Saw- konsep dan aplikasi manajemen keuangan sudah eksis.

6. **Lahirnya Penyusunan Laporan Keuangan Islam.** Hal ini berkembang dengan baik pada periode periode berikutnya, seperti pada masa khalifah Walid bin Abdul Malik (706-715 M) di masa Abbasiyah. Pada masa tersebut sudah terdapat laporan keuangan yang dikenal dengan al-khitmah. Juga ada Jurnal Pengeluaran (Jaridah Annafakat/Expenditure Journal), Jurnal Dana (Jaridah al-Mal/Funds Journal), dan Jurnal Dana Sitaan (Jaridah al-Musadariin/Confiscated Funds Journal) . Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manajemen keuangan dalam Islam dari masa ke masa semakin berkembang

1.3. FAKTOR LAHIRNYA KEUANGAN ISLAM



3 faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam,

- A. **Faktor Religi Ideologis:** merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gharar, maysir.
- B. **Faktor Empiris Pragmatis Politis,** bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme Barat (sekitar tahun 1940-an), di negara negara muslim muncul keinginan untuk merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan Barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang (developing countries). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara Islami. Keinginan itu mewujud dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (Islamic Development Bank). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menteri-menteri The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) pada Desember 1973, dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi development bank (seperti World Bank) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara2 muslim.
- C. **Faktor Latar Belakang Akademik,** ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk: a). menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, b). memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya, c). ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni.


2. KONSEP DASAR ISLAM

2. KONSEP DASAR ISLAM



- Hal yang prinsip dalam Islam adalah keyakinan pada (1) Keesaan Sang Pencipta (tauhid), (2) kenabian (Nubuwwa), dan (3) kembalinya segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, (4) akuntabilitas dan penilaian (Ma'aad).
- Dasar-dasar ajaran Islam: **Akidah, Syariah** dan **Akhlak**. **Akidah Islam** adalah perjanjian yang kokoh dengan ALLAH SWT yang tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. **Syariah** adalah pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh ALLAH SWT. Syariah bersifat komprehensif yang mengatur ibadah dan muamalah. **Akhlak/ihsan** menurut Nabi Muhamad SAW, “ Ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri , walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka yakinlah Dia melihatmu” (HR Muslim)

Gambar: Dasar-dasar Ajaran Islam



By Sparta

3. CONCEPTUAL FRAME WORK OF ISLAMIC FINANCE

By Sparta



3. CONCEPTUAL FRAME WORK OF ISLAMIC FINANCE

- 3.1. Landasan Filosofis Keuangan Islam
- 3.2. Tujuan Islamic Finance
- 3.3. Islamic Finance Principle
- 3.4. Prinsip Syariah Pada Pasar Modal Dan Pasar Uang
- 3.6. Time Value Of Money menurut Islamic Finance
- 3.7. Konsep Bagi Hasil
- 3.8. Konsep Riba dari Islam

Kerangka Dasar Keuangan Islam



FALAH (KEMENANGAN/ RIDHO ALLAH)

1. Keadilan ('adalah) adalah bebas dari:
- a. Riba
 - b. Maysir
 - c. Gharar
 - d. Dzulm
 - e. haram

2. Keseimbangan (Tawazun):
- a. Riil-Financial
 - b. Risk and Return
 - c. Eksplorasi dan konservasi
 - d. Bisnis-social
 - e. Material-spiritual

- 3 Kemaslahatan (masalah):
- a. Iman dan taqwa
 - b. Regenerasi/keturunan
 - c. Jiwa
 - d. Harta'
 - e. akal

Dalam praktiknya, keuangan Islam menerapkan fiqih muamalah

UKHUWAH (PERSAUDARAAN)

SYARIAH (JALAN YG DITEMPUH)

AKHLAK (PRILAKU)

AQIDAH (KEIMANAN)

By Sparta

Sumber:, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019, dalam Nur Kholis, 2017

3.1. Landasan Filosofis Keuangan Islam



- Sistem ekonomi Islam (termasuk manajemen keuangan syariah), landasan filosofisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tauhid.** Esensi dari tauhid adalah komitmen total ketundukan dan tujuan hidup manusia hanya pada kehendak Allah. Kehendak Allah berupa perintah dan larangan Allah, merupakan sumber nilai dan menjadi akhir (tujuan) usaha manusia.
 - b. Rububiyah.** Esensi dari rububiyah adalah meyakini bahwa ALLAH satu-satunya penguasa alam semesta yang mampu memberikan manfaat dan mudharat bagi makhluknya.
 - c. Khalifah.** Ia diartikan sebagai peran manusia dimuka bumi , khususnya tanggung jawab umat Islam. Dari konsep ini kemudian dapat diturunkan konsep-konsep lainnya, seperti: konsep amanah, moral, politik, ekonomi, serta prinsip- prinsip organisasi sosial.
 - d. Tazkiyah.** Secara etimologi, tazkiyah bermakna penyucian atau pemurnian. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan berhubungan dengan pertumbuhan dan ekspansi pada arah kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hubungan dengan Allah dan ciptaanNya

By Sparta

3.2. Tujuan Islamic Finance

- **Tujuan utama Syari'at diturunkan** adalah untuk **kemaslahatan** (kebaikan) dan **mencegah kemafsadatan** (kerusakan), Syari'at menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu; agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sehingga Allah SWT mengutus rasulNya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dijadikanNya sebagai rahmatan lil alamiin sebagaimana tercermin dalam QS, Al-Anbiya:107 yang artinya;
 “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.
- **Tujuan ekonomi Islam** tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi.
- Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. (QS Al-Baqarah:30). Untuk kepentingan inilah Allah telah memberikan (menyediakan) segala sesuatunya yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini (QS Al-Baqarah:29).

3.3. Islamic Finance Principle



- **Kerangka dasar sistem keuangan syari'ah** adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al- Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan *sunnah*). Dalam praktiknya, keuangan Islam menerapkan fiqh muamalah
- **Manajemen Keuangan Syari'ah** harus melaksanakan fungsi dengan memperhatikan: 1. Perolehan harta harus sesuai syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa; 2. objek bukan yang diharamkan; 3. harta digunakan untuk yang tidak dilarang/mubah, tapi untuk hal-hal dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah dan untuk hal-hal diwajibkan seperti zakat; 4. Dalam investasi uang, terdapat prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah.
- Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan syariah haruslah memperhatikan **prinsip2 manajemen keuangan syariah** dan **prinsip dasar sistem keuangan syariah.**

3.3.1. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah




- 1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak
- 2) Memakai prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- 3) Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan , dan komoditas perdagangan haruslah produk halal dan baik.
- 4) Prinsip larangan riba,
- 5) Perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar* (tidak pasti/jelas), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (judi).
- 6) Perdagangan tidak boleh melalaikan dari beribadah (seperti shalat, zakat) dan mengingat Allah.

3.3.2. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Keuangan Syariah

1. Prinsip Tauhid/Keimanan/Kesatuan (The Principle of Tawheed)
2. Larangan Riba/bunga
3. Uang sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya/tidak mengakui value of money/mengakui asset real
4. Berbagi risiko
5. Larangan berperilaku spekulatif
6. Kesucian Kontrak/akad
7. Aktivitas sesuai syariah
8. Keadilan Sosial/tidak ada zero sum game/tidak boleh seorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain

Transaksi yang Dilarang oleh Islam


1. Transaksi Bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah SWT
2. Riba
3. Penipuan
4. Perjudian
5. Transaksi yang mengandung ketidakpastian/ ketidakjelasan (**Gharar**)



5. Penimbunan barang (**Ihtikar**)
7. Monopoli
8. Rekayasa Permintaan (**Bai'an Najsy**): Suap, Penjual Bersyarat (**Ta'alluq**), Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (**Bai,al Innah**), dan jual beli dengan cara **Tallaqi Al-Rukban**, (mencegat penjual sebelum sampai di pasar).

3.4. Prinsip Syariah Pada Pasar Modal Dan Pasar Uang

- Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai **kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.**
- Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b. jasa keuangan ribawi;
 - c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian/ ketidakjelasan (gharar) dan/atau judi (maysir); dan




- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 1. barang atau jasa haram zatnya (**haram lidzatihi**);
 2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (**haram li-ghairihi**) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

3.4. Prinsip Syariah Pada Pasar Modal Dan Pasar Uang -cont.

Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
- c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;




- e. transaksi margin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (**riba**);
- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (**ihthikar**);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (**risywah**); dan
- n. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (**gharar**), penipuan (**tadlis**) termasuk menyembunyikan kecacatan (**ghisysy**), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (**taghrir**)

3.6. Time Value Of Money Dalam Islamic Finance

- Dalam ekonomi konvensional, *time value of money* didefinisikan sebagai **“A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.”** (Adiwarman A. Karim, 2011).


- Nilai Waktu Uang dalam Pandangan Islam:
 - a. Semakin **efektif dan efisien** maka semakin tinggi nilainya,
 - b. Nilai Keuntungan waktu didasarkan kepada **keimanan**, keuntungan yang akan diterima di akherat,



- c. Uang adalah **alat tukar** (bukan komoditas seperti dalam ekonomi konvensional),
- d. Islam mewujudkan **penghargaan pada waktu** dalam bentuk kemitraan usaha dengan konsep **bagi hasil**. (Syafi'i Antonio, 2012)

3.7. *Time Value of Money* dalam Perspektif Ekonomi Islam

- Dalam sistem perbankan Islam, para sarjana Islam masih berbeda pendapat tentang konsep *time value of money* apakah diterima dalam Islam, baik teori maupun praktiknya.
- Asas-asas Wujudnya Nilai Waktu Uang dalam Islam:
 - a. Konsep Keutamaan Nilai Waktu (*Tafdhil Al-Zaman*).** Faktor diskonto: dalam konvensional menggunakan bunga, dalam Islam ini dianggap riba, sebagian para fuqaha Islam masih bisa menggunakan konsep *value of money* dengan faktor diskontonya dengan rate bagi hasil dimasa datang. Namun dengan rate bagi hasil dikalikan dengan investasi berarti sudah memastikan jumlah yang akan diterima, berarti jatuhnya riba dalam Islam.
 - b. Kebolehan Menaikkan Harga Barang Disebabkan oleh Tanggahan.** Meskipun terjadi perdebatan di kalangan fuqaha, mayoritas ulama berpendapat bahwa menaikkan harga barang disebabkan oleh faktor penangguhan bayaran yang terjadi dalam berbagai kegiatan jual beli dan transaksi bertanggung tidak dibenarkan.



Yang membolehkan tanggahan, adalah mereka bersandarkan dalil dari Al-Quran ayat 275 surat Al-Baqarah dan hadis-hadis yang membolehkan jual beli tangguh serta bayaran yang lebih daripada jual beli tunai. Karena jual beli bayaran secara bertanggung adalah boleh, jelas bahwa tanggahan dalam jual beli seperti ini merupakan waktu mempunyai nilai ekonomi yang mendasari kewujudan nilai waktu uang dalam ekonomi Islam.

- ***Time value of money*** sangat erat kaitannya dengan riba karena waktu diberikan nilai harga secara tersendiri bisa menyebabkan terjadinya riba *al-nasiah*.
- Konsep nilai waktu uang mempunyai ciri yang berbeda antara penggunaannya dalam Islam dan sistem konvensional. Perbedaannya yang paling menonjol dalam Islam bahwa uang bukanlah komoditas, dan nilai waktu uang dalam sistem konvensional membolehkan riba yang jelas diharamkan dalam Islam.




UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
We are the Creative Minority

3.7. Konsep Bagi Hasil


3.7.1. Konsep Bagi Hasil

- Bank Syariah mengelola dana masyarakat yang dihimpunnya dlm bentuk asset produktif:
 - Sertifikat Wadiah Bank Indonesia(SWBI)
 - Sertifikat Mudharabah Antar Bank (SIMA)
 - Pembiayaan Bagi Hasil
 - Piutang Jual-Beli
- Bank memperoleh hasil atas asset produktif nya dalam bentuk:
 - **Bonus** atas penempatan dana pada SWBI
 - **Bagi Hasil** atas pembiayaan yang diberikan
 - **Margin keuntungan** atas jual-beli yang dilakukan




- Bank Syariah membagikan hasil yang diperolehnya kepada investor dana di Bank Syariah dalam bentuk:
 - **Bonus** bagi hasil nasabah penitip (wadiah), yang dibayarkan kepada nasabah bilamana bank menghendaki.
 - **Bagi Hasil** bagi nasabah investor (mudharabah), yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bank dan Nasabah.
- Bank Syariah memperoleh bagian atas bagi hasil tersebut sesuai dengan **nisbah** yang disepakati antara Bank dan Nasabah. Bagian keuntungan bagi Bank dipergunakan untuk membiayai operasional bank dan sisanya bila ada untuk pemegang saham bank.

3.7.2. Prinsip Bagi Hasil




- Bank Syariah hanya membagikan hasil kepada investor atas dasar pendapatan cash (cash basis historis) saja tidak termasuk pendapatan **accrual**.
- Bank Syariah membagikan hasil **secara proporsional** terhadap kontribusi dana masing-masing investor (termasuk imbalan yang diperoleh dari pengelolaan dana modal).
- Bank Syariah membagikan hasil **secara proporsional** terhadap nisbah yang disepakati oleh masing-masing investor dan bank

3.7.3. Mekanisme Bagi Hasil




- Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan):
 1. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)
 2. *Profit sharing* (bagi laba)
- Prinsip dan mekanisme *profit sharing* dan *revenue sharing* adalah sama, yang membedakan adalah objek angka yang dibagi.


Mekanisme *Revenue Sharing*



Sisi Asset



Sisi Liabilities



3.8. KONSEP RIBA DARI ISLAM



3.8.1. Dalil Riba



- Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (**al-ziyadah**), berkembang (**An-nuwuw**), meningkat (**al-irtifah**), dan membesar (**al-'uluw**).
- Imam Sarakhzi, mendefenisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, tanpa adanya padanan (**'Iwad**) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (**'Iwad**) yang dibenarkan syariah adalah riba. Transaksi pengganti adalah transaksi yang adil seperti jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil proyek, risiko dan biaya (Antonio, 1999)

3.8.2. Larangan Riba

Tahap 1: QS Ar-Rum:39 (diturunkan pada periode Makkah)

“dan sesuatu riba (tambahan) yg kamu berikan harta manusia bertambah maka tidak menambah dalam pandangan Allah. Dan apa yg kamu berikan berupa zakat yg kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yg melipatgandakan (pahalanya)”.


Dalam surat ini Riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah.



Tahap 2: QS An-nisa: 161 (diturunkan periode Madinah)

“dan karena menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan di antara mereka azab yang pedih”.


Pelajaran bagi kita mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yg melanggar larangan Allah berupa Riba kemudian diberi siksa yang pedih.



Tahap 3: QS: Ali Imran:130

“ wahai orang-orang yg beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Disini larangan riba telah ditetapkan secara lebih jelas, walaupun masih terbatas pada riba yg berlipat ganda.



Tahap 4: QS, Albaqarah, 278-280 tahapan terakhir riba.

“hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba (yg belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

“maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasull-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan).”

“dan jika (orang yg berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Tahap terakhir riba yaitu= ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktik riba itu dilarang (haram).

3.8.3. Jenis Riba

1. Riba Terkait Utang Piutang

Riba jahiliyyah; Qatadah (Qatadah bin an-Nu'man adalah [Sahabat Nabi Muhammad](#)) menyatakan “Sesungguhnya riba di masa jahiliyah bentuknya sebagai berikut, ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya, ia menanggukkan pembayaran dan menambah jumlahnya”.

Dalam kondisi dimana dalam hutang piutang di awal sudah ditentukan adanya tambahan pembayaran di atas pokoknya ini disebut dengan **Riba Qardh**.

2. Riba Terkait dengan Pertukaran

Riba fadhil ; “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama beratnya dan harus diserahkan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan (seperti transaksi spot vlas).

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya disebut dengan ***Riba Nasi'ah***

3.8.4. Bunga dan Riba

- Menurut ijmak konsesus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba (Ascarya, 2007) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest).
- Lembaga Islam Internasional ataupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram hukumnya.
- Fatwa MUI pada tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H – 24 Januari 2004 M, menyatakan bahwa Hukum bunga adalah:
 1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni **riba nasi'ah**. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya dan
 2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

4. JENIS AKAD SYARIAH

Transaksi dan Akad dalam Islam

- Transaksi harus dilandasi oleh Aturan hukum Islam (Syariah Islamiyah).
- Akad (perikatan) dalam Islam terjadi bila terdapat:
 - minimal dua pihak yang melakukan akad,
 - Objek perikatan
 - Disertai ***Ijab*** dan ***Qabul***

Jenis Akad

4.1. Akad Tabarru' (Tolong menolong):

- 4.1.1. Qardh
- 4.1.2. Rahn
- 4.1.3. Hawalah
- 4.1.4. Wakalah
- 4.1.5. Wadi'ah
- 4.1.6. Kafalah
- 4.1.7. Wakaf
- 4.1.8. Hibah
- 4.1.9. Hadiah

4.2. Akad Tijarah (orientasi laba) dua jenis:

4.2.1. Natural certainty contract-NCC:

- 4.2.1.1. Akad bai' (jual beli): a. **bai' al-murabahah**, b. **bai' as-salam** dan c. **bai'istishna**.
- 4.2.1.2. Ijarah (sewa-menyewa) dan Ijarah muntahiyah bitamliik
- 4.2.1.3. sharf
- 4.2.1.4. barter

4.2.2. Akad Natural Uncertainty contract (NUC):

- 4.2.2.1. **Musyarakah**: a. musyarakah muwafadah, b. musyarakah al-inan, c. musyarakah abdan, dan d. musyarakah wujud.
- 4.2.2.2. **Mudharabah**: a. Mudharabah mutlaqah, dan b. mudharabah muqayyadah

4.1. Akad Tabarru'


- **Akad Tabarru'** adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak meminta imbalan kepada pihak lainnya (imbalan yang diharapkan hanya dari Allah SWT), kecuali sekedar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad tabarru tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tabarru tersebut.
- Ada **tiga bentuk akad Tabarru'**:
 - a. **Meminjamkan uang**, contoh: Qardh, Rahn, Hawalah,
 - b. **Meminjamkan jasa**, contoh: Wakalah, Wadiah dan Kafalah, dan
 - c. **Memberikan sesuatu**, contoh: Wakaf, Hibah dan Hadiah.

1. **Qardh**, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
2. **Rahn**, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
3. **Hawalah** adalah bentuk pinjaman dengan cara pengalihan utang/piutang dari pihak lain.
4. **Wakalah** (mewakili), memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
5. **Wadiah** (titipan), bentuk turunan akad wakalah, namun telah dirinci tentang jenis penitipan, sehingga selama pemberian jasa tersebut, kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
6. **Kafalah** (pinjaman bersyarat), bentuk turunan akad wakalah, dimana akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.
7. **Wakaf**, merupakan pemberian sesuatu dan penggunaan pemberian untuk kepentingan umum dan agama.
8. **Hibah/sedekah**, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain
9. **Hadiah**

4.2. Akad Transaksi *Tijarah* (Orientasi Laba)

4.2.1. Kontrak dengan
Kepastian keuntungan
(*natural certainty
contract-NCC*)


4.2.2. Kontrak dengan
ketidakpastian
keuntungan (*natural
uncertainty contract-
NUC*)




4..2.1.1. Akad *Bai'* (Jual beli)

- QS: **Al Baqarah 275**,..”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
- QS: **An-Nisa 29**,”..kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu...”
- Hadist dari Rifa’ah Ibn rafi’, “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah saat itu langsung menjawab usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati (HR Al-Bazar dan al-Hakim).
- Dari Syaib, Rasulullah SAW bersabda, “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.”(HR Ibnu Majah).


4..2.1.1.a. Skema *Bai' Al-Murabahah*



4.2.1.1.b. Skema Bai' As-Salam (Jual-beli pesanan)



4.2.1.1.c. Skema: Bai' Al-Istishna



4.2.1.2. Akad *Ijarah*


(sewa Menyewa)

- Adalah transaksi pertukaran antara ‘ayn yang berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Tidak ada perpindahan hak di akhir kontrak.
- QS: **Albaqarah 233:**”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
- Riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasullullah SAW bdesabda:”berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR.Bukhari dan Muslim)
- Riwayat Ibnu Umar bahwa Rasullullah SAW bersabnda, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.(HR Ibnu Majah).

4.2.1.2.1. *Ijarah Muntahiyah Bitamliik*

Transaksi Ijarah yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.


Skema Transaksi
Ijarah Muntahiyah
Bittamlik



4.2.1.3. Sharf

Transaksi pertukaran **dayn** (mata uang) dengan **dayn** yang berbeda atau jual beli mata uang berbeda.

Skema Transaksi *Sharf*



4.2.1.4. Barter

- Transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis.
- Dalil: dari Ubadah bin Shamit ra., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya bolehlah kamu jual sekehendakmu asal tunai" (Muttafaqun 'Alaihi)

4.2.2. Kontrak dengan ketidakpastian keuntungan (*natural uncertainty contract-NUC*)



4.2.2.1. Musyarakah:




4.2.2.2. Mudharabah:

4.2.2.1. Musyarakah(Asy-Syirkah)

- Secara bahasa: musyarakah/syirkah → “شرك” , Berarti: serikat/*partnership*
- Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.
- QS: **Annisaa’ 12**: Allah SWT berfirman, “... maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...”
- QS: **Shaad 24**: Allah SWT berfirman, “...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal sholeh, dan amat sedikit mereka ini...”
- Nabi Muahammad SAW juga bersabda, “Allah akan ikut membantu do’a untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati (HR al-Bukhari)

Skema Akad Musyarakah



Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal

4.2.2.2. Mudharabah



- **Secara bahasa:** dharaba yang berarti bepergian untuk berusaha
- Akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dimana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak; sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana
- "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS: **An Nisa: 29**).
- "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.." (QS:**Al-Muzammil: 20**)

Skema Mudharabah






5. Laporan Keuangan Syariah


5.1. Komponen laporan keuangan Bank Syariah



- 1. Neraca
- 2. Laporan Laba Rugi
- 3. Laporan Arus kas
- 4. Laporan perubahan ekuitas



- 5. Laporan perubahan dana investasi terikat
- 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah
- 7. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhl hasan (pinjaman untuk tolong menolong, tanpa bagi hasil , tanpa riba).



- 8. Catatan atas laporan keuangan

5.2. Neraca

- Aktiva = Kewajiban + Investasi tidak terikat + Ekuitas
- Investasi tidak terikat adalah dana pihak ketiga yang dititipkan/diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bebas sesuai syariah. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas.

Bank Syariah
Neraca
Per 31 Desember 2007

Neraca - Asset

AKTIVA		
Kas		Rp.xxx
Penempatan pada Bank Indonesia		Rp.xxx
Giro pada Bank Lain		Rp.xxx
Penempatan pada Bank lainnya		Rp.xxx
efek-efek		Rp.xxx
Piutang		Rp.xxx
- Piutang Murabahah	Rp.xxx	
- Piutang Salam	Rp.xxx	
- Piutang Istishna	Rp.xxx	
- Piutang pendapatan Ijarah	Rp.xxx	
Pembiayaan mudharabah		Rp.xxx
pembiayaan musyarakah		Rp.xxx
Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual ke klien)		Rp.xxx
Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah		Rp.xxx
Aktiva istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna)		Rp.xxx
Penyertaan		Rp.xxx
Investasi lainnya		Rp.xxx
Aktiva tetap		Rp.xxx
akumulasi penyusutan		Rp.xxx
aktiva lain-lain		Rp.xxx
TOTAL AKTIVA		Rp.xxx

Neraca - Hutang

KEWAJIBAN		
Kewajiban segera		Rp.xxx
Simpanan:		Rp.xxx
- Giro Wadiah	Rp.xxx	
- Tabungan Wadiah	Rp.xxx	
Simpanan Bank Lainnya		Rp.xxx
- Giro Wadiah	Rp.xxx	
- Tabungan wadiah	Rp.xxx	
Kewajiban lain:		Rp.xxx
- utang salam	Rp.xxx	
- utang istishna	Rp.xxx	
Kewajiban kepada bank lainnya		Rp.xxx
Pembiayaan yang diterima		Rp.xxx
Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan.		Rp.xxx
Utang pajak		Rp.xxx
Utang Lainnya		Rp.xxx
Pinjaman Subordinasi		Rp.xxx
TOTAL KEWAJIBAN		Rp.xxx

Neraca – Investasi terikat dan Ekuitas

INVESTASI TIDAK TERIKAT		
Investasi tidak terikat dari bukan bank		Rp.xxx
- Tabungan mudharabah	Rp.xxx	
- Deposito mudharabah	Rp.xxx	
Investasi tidak terikat dari bank:		Rp.xxx
- Tabungan mudharabah	Rp.xxx	
- Deposito mudharabah	Rp.xxx	
TOTAL INVESTASI TIDAK TERIKAT		Rp.xxx
EKUITAS		
Modal Disetor		Rp.xxx
Tambahan Modal disetor		Rp.xxx
Saldo Laba rugi		Rp.xxx
TOTAL EKUITAS		Rp.xxx
TOTAL KEWAJIBAN INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		Rp.xxx

Laporan Laba Rugi

I. PENDAPATAN OPERASI		
1). Pendapatan operasi utama		
Pendapatan dari jual beli		Rp.xxx
Pendapatan marjin murabahah	Rp.xxx	
Pendapatan bersih salam paralel	Rp.xxx	
Pendapatan bersih istishna paralel	Rp.xxx	
Pendapatan dari sewa		Rp.xxx
Pendapatan bersih Ijarah	Rp.xxx	
Pendapatan dari bagi hasil:		Rp.xxx
Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp.xxx	
Pendapatan bagi hasil musyarakah	Rp.xxx	
Pendapatan operasi utama lainnya	Rp.xxx	
Total pendapatan operasi utama ... Rp.xxx		Rp.xxx
2). Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat		Rp.xxx
3). Pendapatan operasi lainnya		Rp.xxx
Total pendapatan Operasi		Rp.xxx
III. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		Rp.xxx
Total laba operasi bersih	Rp.xxx	
III. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		Rp.xxx
Pendapatan non-operasi	Rp.xxx	
Beban non operasi	Rp.xxx	
laba sebelum zakat dan pajak	Rp.xxx	
IV. ZAKAT		Rp.xxx
Laba sebelum Pajak	Rp.xxx	
V. PAJAK PENGHASILAN		Rp.xxx
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp.xxx

Laporan Arus Kas

Bank Syariah Laporan Arus Kas Periode 1 Januari - 31 Desember 200..

	(Rp.)
Arus Kas dari Aktiva Operasional	
- Penerimaan bagi hasil dan fee (ujrah)	28,447
- Pembayaran bagi hasil	(23,463)
- Penerimaan piutang salam yang telah dihapus	237
- Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	(997)
- Laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi	4,224
<i>(Kenaikkan)/penurunan dalam aktiva operasi</i>	
- Dana jangka pendek	(650)
- Deposito untuk tujuan pengendalian moneter	234
- Dana uang muka (urbun) pada langganan	(288)
- Surat Berharga jangka pendek yang diperjual belikan	(480)
<i>(kenaikkan)/penurunan dalam utang operasi:</i>	
- Deposito dari pelanggan	400
Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	3,440
Pajak Penghasilan	(100)
Arus Kas dari Aktiva Operasional setelah pajak penghasilan	3,340

Laporan Arus Kas (Lanjutan)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- Pelepasan anak perusahaan	50
- Dividen yang diterima	200
- Bagi hasil yang diterima	300
- Hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjual belikan	1,200
- Pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan	(600)
- Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan	(500)

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi **650**

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan


- Penerbitan modal pinjaman	1,000
- Penerbitan saham prioritas oleh anak perusahaan	800
- Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang	(200)
- Penurunan bersih pinjaman lain	(1,000)
- Pembayaran dividen	(400)
- Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	200
- Pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas	600


Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas Pendanaan **800**

Kenaikkan bersih kas dan setara kas	4,790
Kas dan setara kas awal periode	4,050
Kas dan setaa kas pada akhir periode	8,840



6. ISLAMIC FINANCE






6. ISLAMIC FINANCE

- 6.1. Instrumen Keuangan Syariah
- 6.2. Investasi, Risiko Dan Return Dari Sisi Syariah
- 6.3. Pasar Uang Syariah → Bank Syariah (PUAS)
- 6.4. Pasar Modal Syariah

6.1. Instrumen Keuangan Syariah



- beberapa sekuritas yang diperbolehkan dgn catatan:
1. Saham → investasi saham dibolehkan, bisa pengganti pada sertifikat deposito.
 2. Pasar Sekunder Islami → → trading jk pendek diperbolehkan
 3. Margin Trading → penggunaan luas tdk dianjurkan.
 4. (*muqaradah bond*) diajukan sebagai alternatif pengganti *interest-bearing bonds*.
 5. Pasar Sekunder untuk *Bonds*.

6.2. Investasi, Risiko Dan Return Dari Sisi Syariah

6.2.1. Konsep Investasi Syariah

- Dalam Islam investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas.
- Strategi investasi jauh lebih efektif ketimbang membiarkan harta menganggur. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya dan investasi juga menghindari efek negatif inflasi (fiat money).
- Dorongan Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Alquran terhadap aktivitas penimbunan (ikhtinaz) uang dan harta yang dimiliki QS. **at-Taubah:35**. “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

6.2.1. Konsep Investasi Syariah – cont.

- Rasulullah sendiri tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan : "Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya, dengan caranya sendiri dan jika tidak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya" (HR Muslim).
- Selain itu khalifah Umar R.A menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan mengatakan : "Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya"
- Dalam Ekonomi Syariah spekulasi dalam segala bentuknya atau menanamkan dana atas motif profit atau return dalam bentuk bunga (interest rate) bukanlah investasi.

6.2.2. Prinsip-prinsip investasi Syariah



1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan, fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang dan harta yang dibeli dengan uang tersebut.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan pada salah satu pihak, baik sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.

4.2.3. Rambu-rambu Pencapaian Tujuan Investasi Syari'ah



1. *Terbebas dari Unsur **Riba***
2. *Terhindar dari Unsur **Gharar**: **Gharar** secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko. **Gharar** berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. **Gharar** juga dikatakan sebagai suatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*).*
3. *Terhindar dari Unsur Judi (**Maysir**):*
4. *Terhindar dari Unsur **Haram***
5. *Terhindar dari Unsur **Syubhat***

6.2.4. Investasi Halal

- Memperhatikan prinsip syariah dalam investasi
- Prinsip2 syariah dalam investasi:
 - a. Transaksi dalam investasi yang dilakukan harus terbebas dari riba (bunga)
 - b. Setiap transaksi harus bebas dari gharar, yaitu penipuan dan ketidakjelasan
 - c. Setiap transaksi harus terbebas dari kegiatan **maysir (spekulasi)**.
 - d. Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir).

6.2.5. Risk and Return dalam konsep Islam

- Seorang Investor boleh saja merencanakan sebuah action investasi, namun investor tidak bisa memastikan apa yang akan didapatkan dari hasil investasi tersebut. Karena setiap usaha atau investasi selalu menyangkut ketidakpastian tentang risk-and-return. Memperkirakan semuanya berjalan lancar dan pasti tentu melawan sunnatullah.
- Hal ini merupakan ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Rasulullah dalam Q.S. **Luqman: 34** : "...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.."
- A`isyah Radiallahu`anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam telah bersabda : al-kharaj bi adh-dhomaan. "Hak memperoleh keuntungan (pendapatan/manfaat) adalah imbangan dari liabilitas (kesediaan menanggung kerugian)." HR. Abu Dawud.
- Dalam al-qawaid al fiqhiyyah berbunyi : Al-Ghurmu bi al-ghunmi. "Kesediaan menanggung kerugian di imbangi dengan hak mendapatkan keuntungan".

6.2.5. Risk and Return dalam konsep Islam-cont-1

- Maka dari itu, INVESTASI maupun transaksi yang memastikan keuntungan, diharamkan menurut ajaran Islam.
- Imam Syafii berkata : “Sesungguhnya keuntungan suatu harta hanya dapat dimiliki seseorang bila ia siap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, sebagai konsekwensi dari kepemilikannya yang sah terhadap harta tersebut. (Al Umm 4/4)
- Al Ghazali berkata : Keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari resiko yang ditanggungnya.

4.2.6. Risiko Investasi

- Risiko adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- Jenis-jenis risiko investasi:
 - 1. Risiko Suku Bunga**
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Inflasi
 4. Risiko Likuiditas
 - 5. Risiko Valas**
 6. Country Risk
 - 7. Reinvestment risk**

6.3. Pasar Uang Syariah → Bank Syariah (PUAS)



- Pasar uang syaria'ah adalah pasar uang syaria'ah (PUAS/pasar uang untuk bank syaria'ah) yang memperdagangkan surat-surat berharga syaria'ah dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun).
- Perbedaan **Pasar Uang Syariah (PUAS)** dengan **Pasar Uang Antar Bank (PUAB)**:

NO	PERBEDAAN	PUAS	PUAB
1	Pola Transaksi	Bagi Hasil	Bunga
2	Peserta	Bank Syariah & Bank Konvensional	Bank Konvensional
3	Piranti digunakan	IMA (investasi Mudharabah Antarbank)	Promes atau <i>Promisary Notes</i> .
4	Pengalihan piranti	IMA hanya dapat dialihkan 1 kali,	promes dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.
5	Perhitungan imbalan piranti	PUAS tidak mengikuti komponen bunga	bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan dalam PUAB
6	Risiko aktivitas investasi	rendah	tinggi
7	Sertifikat	Bukti penyertaan daalm satu proyek investasi, hanya dapat dpindahkan tangan satu kai	promes merupakan suatu <i>negotiable</i> instrumen yang para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

6.3.1. Instrument PUAS



- Adapun implikasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah karena dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah tidak dibenarkan menggunakan bunga maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain. 1. ***mudharabah***,. 2. ***musyarakah***, 3. ***al-qardh***, 4. ***wadi'ah***, 5. ***al-sharf*** (jual beli valuta asing).
- Instrumen yang digunakan dalam PUAS adalah dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) maksimal JW 90 hari.
- Di Indonesia, oleh Bank Indonesia dengan PBI No.2/8/PBI/2000 dan Fatwa DSN Nomor: 37/DSNMUI/X.2002.
- Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah, Peluang dan Tantangannya di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Juli 1997, telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan yang produk ataupun operasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam.

6.4. Pasar Modal Syariah



Pasar modal syari'ah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa **Efek Syariah** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Undang-Undang yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Perbedaan Saham Syariah dan Konvensional

No	Saham Syariah	Saham Konvensional
1	investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariat) dan tidak atas dasar utang	investasi bebas pada seluruh sektor
2	didasarkan pada prinsip syari'ah (penerapan <i>profit-loss sharing</i>);	didasarkan pada prinsip bunga
3	melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi	membolehkan spekulasi dan judi yang akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali
4	adanya syari'ah <i>guidline</i> yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan;	<i>guideline</i> investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.
5	terdapat mekanisme <i>screening</i> perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah	-

6.4.1. Produk Modal Syariah



Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syari'ah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 definisi efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)).

Reksadana Syari'ah:

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

Saham Syari'ah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada perusahaan. pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.

Sekalipun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syari'ah.

Syarat Saham Sharia:

1. Anggaran dasarnya menyatakan kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah
2. Apabila tidak ada anggaran dasar, maka kegiatan emiten tidak bertentangan dengan syariah,
3. rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
4. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan BAPEPAM-LK atau pihak yang diakui oleh BAPEPAM-LK. DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Kinerja saham yang masuk dalam kategori syari'ah secara umum diwakili oleh 2 indeks, yaitu **Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI)** dan **Jakarta Islamic Index (JII)**. Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan seluruh saham kategori syari'ah, sementara JII mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi, dan faktor fundamental lainnya.

Saat sekarang Akad-akad penerbitan efek syariah (POJK No.53/POJK.04/2015, adalah **wakalah, kafalah, Istisnah, Ijarah, musyarakah, dan Mudharabah.**

6.4.2. Bursa Saham Syariah

Saham syariah → bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 40/ DSN-MUI/ X/ 2003).

Kategori Saham syariah masuk DES

1. Prinsip Profit-loss sharing
2. Saham Halal, dari produk/ jasa halal
3. Revenue Approach, bebas riba

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20, kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan syari'ah seperti:

1. **usaha perjudian dan permainan** yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. **usaha lembaga keuangan konvensional** (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. **usaha yang memproduksi, mendistribusi** serta memperdagangkan makanan dan minuman yang **haram**.
4. **usaha yang memproduksi, mendistribusi**, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang **merusak moral dan bersifat mudarat**

Kriteria emiten dilihat dari risiko keuangannya yang termasuk dalam investasi islami berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau **sumber dana dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya**.
2. **Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 10% Ttl pendapatan atau 45 % dari total aset**. Dalam Islam, barang haram dengan halal tidak dapat dicampuradukkan.
3. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang **jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%**.

6.4.3. Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002).

penerapan obligasi syari'ah ini menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Emiten adalah *mudharib*, sedangkan pemegang obligasi adalah *shahibul mal* (investor). Bagi emiten tidak diperbolehkan melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah

Karakteristik obligasi syari'ah (Nurul Huda dkk,2007),

1. pendapatan investasi didasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor;
2. sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak Wali Amanat, tetapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut.,
3. industri yang dikelola oleh emiten dan hasil pendapatan harus terhindar dari unsur non halal.

3 Jenis Pemberian Keuntungan Obligasi Syariah kepada investor: (Fatwa Mui No. 32/DSN-MUI/IX/2002), DSN :


1. berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi *mudharabah* atau *musyarakah*.
2. keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
3. *fee* (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang obligasi dengan akad *ijarah*.

Jenis Obligasi Syariah:

1. **Obligasi mudharabah** → adalah obligasi syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*/investor) dengan pengelola (*mudharib*/emiten).
2. **Obligasi Ijarah** → obligasi syari'ah berdasarkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian
3. **Obligasi syari'ah istishna** → obligasi syari'ah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna*, yaitu para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang.

Perkembangan Saham Syariah di Indonesia

Kapitalisasi Pasar Saham Syariah



Sumber: OJK

Jumlah Saham Syariah dalam DES



Sumber: OJK

*DES periode II tahun 2020 ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2020 dan efektif per 1 Desember 2020.

7. Link Pasar Modal Syariah

1. Pasar Modal Syariah: <https://www.idx.co.id/idx-syariah/>
2. Produk Syariah: <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>
3. Indek Saham Syariah: <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>
4. Transaksi Sesuai Syariah: <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>
5. Fatwa dan Regulasi: <https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/>

8. Referensi



1. Ascarya Dan Diana Yumanita, 2005, **Bank Syariah: Gambaran Umum** , Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, Januari 2005
2. Bloomsbury , 2010 , **Islamic Finance Instruments And Markets**, First Published In 2010 By Bloomsbury Information Ltd 36 Soho Square London W1D 3QY United Kingdom
3. Brian Kettell, 2011, **The Islamic Banking and Finance Workbook**, new delhi, indi, A John Wiley and Sons, Ltd., Publication
4. Dadang Husen Sobana, M.Ag, 2017, **Manajemen Keuangan Syari'ah**, Bandung: CV Pustaka Setia
5. Hans Visser and Edward Elgar, 2009, **Islamic Finance Principles and Practice**, UK and USA: Published by Edward Elgar Publishing
6. Jean-Yves Moisseron, France Bruno, France Frédéric Teulon, 2015, **Islamic Finance: A Review Of The Literature**, International Business & Economics Research Journal – September/October 2015 Volume 14, Number 5.
7. Maha-Hanaan Balala , 2011, **Islamic finance and law Theory and Practice in a Globalized World**, New York: I.B.Tauris Co Ltd
8. Mahmoud Mahmoud Muatuz, 2017, **Islamic Banking And Finance**, Bachelor's Thesis Degree Programme In Finance And Economics 2017
9. Malaysian Institute of Accountants, 2020, **Accounting For Islamic Finance**, Dewan Akauntan, Unit 33-01, Level 33 Tower A, The Vertical, Avenue 3, Bangsar South City No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur Malaysia
10. M Luqman Hakim 2018, **Konsep Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Islam** , Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Volume 1 Nomor 2 /Agustus 2018, Surabaya
11. Mumtaz Hussain, Asghar Shahmoradi, and Rima Turk, 2015, **An Overview of Islamic Finance**, IMF Working Paper African, European, and Middle East and Central Asia Departments, Prepared by Authorized for distribution by Zeine Zeidane June 2015 , 2015 International Monetary Fund WP/15/120.
12. Naili Rahmawati, 2015 , **Manajemen Investasi Syariah**, Mataram, Diterbitkan Oleh: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
13. Nur Aksin , 2013, **Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan bunga di bank muamalat indonesia dan cimb niaga**, jejak 6 (2) (2013): 103-213. Doi: 10.15294/jejak.V7i1.3596
14. Nur Kholis, 2017, **Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia**, Millah: Jurnal Studi Agama , Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 1-30,
15. Paul S. Mills and John R. Presley , 199, **Islamic Finance: Theory and Practice**. Inggris: Macmillan Press Ltd.
16. Putri Apria Ningsih, SE.I., 2014, **Akad-akad Perbankan Syariah; Pertukaran Dan Percampuran**, Jurnal Syariah Vol. 2, No. 1, April 2014
17. Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta:
18. Sri Nur Hayata dan Wasilah, 2019, **Akuntansi Syariah di Indonesia**, edisi 5, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
19. Sparta, 2008, **Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia**, Jurnal Ekonomi, Tahun XIII/03 November 2008, ISSN No.0854-9842, hal. 347-357
20. Rahmat Ilyas (2017), **Manajemen Permodalan Bank Syariah** , Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
21. Usman Hayat, CFA Adeel Malik, Phd , 2014, **Literature Review: Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice**, The CFA Institute Research Foundation
22. Zamir Iqbal And Abbas Mirakhor , 2011, **An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice** Second Edition, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.



THANK YOU

The End

Presented by Dr. Sparta

INDONESIA BANKING SCHOOL

HP WA: +62 8211 797 4810

Email: sparta@ibs.ac.id

IG: [@sparta_tatak](https://www.instagram.com/sparta_tatak)

FB: [sparta ak](https://www.facebook.com/sparta.ak) , [youtube: sparta ibs](https://www.youtube.com/channel/UCsparta)

By Sparta